



**P U T U S A N**  
**Nomor 2179 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Tuan KARTONO KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 40 E, RT001/RW.015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT Sunway Kreasi Bestindo sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) saham atau sebesar 19% (sembilan belas persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
2. **Tuan ALEX SUROTO**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Raya Nomor 41, Glodok, Jakarta Barat, dalam hal ini sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT Sunway Kreasi Bestindo sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) saham atau sebesar 19% (sembilan belas persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp190 000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
3. **Tuan TANG, GUH PURBO WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Sedogan 55 A, RT.002/RW.004, Kelurahan Kauman. Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT Sun way Kreasi Bestindo sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) saham atau sebesar 19% (sembilan belas persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
4. **Nyonya CHRISTINA MEIRAWATI**, bertempat tinggal di Komplek Liga Mas Blok I Nomor 6 RT 008/RW.004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. dalam hal mi sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT Sunway Kreasi Bestindo sejumlah 50 (lima puluh) saham atau sebesar 5% (lima persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Pemohon kasasi diwakili oleh kuasanya FERRY AMAHORSEYA, SH.,MH., ERIZAL RACHMAN, SH., dan MOZART AMAHORSEYA, SH., berkantor di Perkantoran Graha Pemuda Blok AC No. 11, Jalan Pemuda Jakarta Timur;  
Para Pemohon kasasi dahulu Termohon I, II, III dan IV;

m e l a w a n :

1. **Tuan THE SUNG SENG**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh II KD Nomor 32, RT.001/ RW.019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT Sun way Kreasi Bestindo sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) saham atau sebesar 19% (sembilan betas persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
2. **Tuan YUSRI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor Timur I BE 2 Nomor 9, RT.002/RW.009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT Sunway Kreasi Bestindo sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) saham atau sebesar 19% (sembilan belas persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp190.000,000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 20 tanggal 26 Februari 2007, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan. S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-1) dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dan Surat Keputusannya Nomor W7-03365.HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (bukti P-2), dan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S H.. Notaris di Jakarta (bukti P-3) dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61245 AH 01 02 Tahun 2008. tanggal 10 September 2008 (bukti P-4);

2. Bahwa kegiatan usaha PT Sunway Kreasi Bestindo adalah bergerak di bidang perdagangan sebagai importir Kembang Api yang memiliki perijinan-perijinan khusus dan Kementerian Perdagangan dan Surat Keterangan/ Surat Izin dari Mabes Polri untuk melakukan kegiatan operasionalnya;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14 tanggal 21 Agustus 2008 (vide bukti P-3) diketahui susunan pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai berikut:

No.	Nama	Lembar Saham	Nominal (Rp )	Persentase
1.	The Sung Bang (Pemohon I)	190	190.000.000.-	19%
2.	Yusri (Pemohon II)	190	190 000 000.-	19%
3	Kartono Kadir (Termohon I)	190	190.000.000.-	19%
4.	Alex Suroto (Termohon II)	190	190000 000.-	19%
5	Tang Guh Purbo Widiyanto (Termohon III)	190	190.000.000.-	19%
6.	Christina Meirawati (Termohon IV)	50	50.000.000,-	5%
TOTAL		1.000	1 000.000.000	100%

4. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas jelas Para Pemohon adalah pemilik dan pemegang saham yang sah pada PT Sunway Kreasi Bestindo. yang masing-masing sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) saham atau

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 19% (sembilan belas persen) atau secara bersama-sama sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);

5. Bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada ketentuan Pasal 142 ayat 1 huruf (c) jo Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40/2007") yang berbunyi sebagai berikut:

) Pasal 142 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:

"Pembubaran Perseroan terjadi:

a. ....

b

c Berdasarkan penetapan pengadilan;

) Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:

"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

a.....

b.

c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

6. Bahwa secara de facto PT Sunway Kreasi Bestindo sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir tahun 2012 dimana semua ijin operasional kegiatan usaha PT Sunway Kreasi Bestindo sudah kadaluarsa dan tidak pernah diperpanjang, yakni dapat dibuktikan sebagai berikut:

- i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan tanggal 7 Oktober 2010 dari Kelurahan Pademangan Barat, yang sudah berakhir masa berlakunya tanggal 7 November 2011 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-5);
- ii. Ijin Impor dari Kementerian Perdagangan sebagaimana terlihat pada Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor; 090308987-P tanggal 25 Mei 2011 (bukti P-6)
- iii. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.016016 tanggal 7 November 2011 (bukti P-7);
- iv. Penunjukkan Importir Kembang Api dari Mabes Polri sudah kadaluarsa (expired) sebagaimana terlihat pada Surat Keterangan Mabes Polri Nomor SKET/46B A/1/2011/Baintelkam sebagai Importir/Pengadaan Kembang Api tertanggal 7 Juni 2011 yang sudah berakhir masa

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlakunya tanggal 6 Juni 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-8);
- v. Ijin Gudang dari Mabes Polri sudah kadaluarsa (expired) sebagaimana terlihat pada Surat Izin Mabes Polri Nomor SI/3431/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk Gudang Kembang Api, yang sudah berakhir masa berlakunya tanggal 23 Mei 2013 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-9);
- vi. Ijin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api dari Mabes Polri sudah kadaluarsa (expired) sebagaimana terlihat pada Surat Izin Mabes Polri Nomor SI/3893A/J/2012 tanggal 11 Juni 2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api, yang sudah berakhir masa berlakunya tanggal 10 Juni 2013 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-10);
- vii. Ijin Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran Di Bawah 2 Inchi) Ke Indonesia dari Mabes Polri sebagaimana terlihat pada Surat Izin Nomor SI/2074/IM/2G12 tanggal 22 Maret 2012, yang sudah berakhir masa berlakunya tanggal 22 September 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-11);
7. Bahwa selain hal tersebut di atas, PT Sunway Kreasi Bestindo pun telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya dimana semua karyawan telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada bulan Desember 2012 (bukti P-12J,
8. Bahwa lebih lanjut sejak bulan Juni 2013 hingga saat ini diketahui laporan perpajakan PT Sunway Kreasi Bestindo pun telah berstatus nihil sebagaimana terlihat pada Bukti Penerimaan Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan (bukti P-13);--
9. Bahwa diketahui pula sudah tidak terdapat kecocokan satu sama lain diantara para pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo (Para Pemohon dan Para Termohon) sehingga tidak dapat diharapkan tercapainya maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Hal ini dapat diketahui bahwa Para Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo (Para Pemohon dan Para Termohon) telah sepakat dan menerima pembagian atas aset PT Sunway Kreasi Bestindo berupa stock kembang api sesuai dengan proposional saham masing-masing para pemegang saham, sebagaimana terlihat pada Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Miiik PT Sunway Kreasi Bestindo kepada PT Elang Mas Mitra Perkasa dan PT

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talenta Inti Mandiri Nomor BA/32A//2014/SUBDIT IV tanggal 28 Mei 2014  
(bukti P-14);

10. Bahwa sejak pendirian tahun 2007 setiap tahunnya PT Sunway Kreasi Bestindo telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dimana para pemegang saham setiap tahunnya telah menerima deviden yang dibagikan dan kemudian telah menerima dan mengesahkan laporan keuangan perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sunway Kreasi Bestindo untuk tahun buku 2007 hingga 2011 (bukti P-15 sampai dengan bukti P-20). Adapun untuk tahun buku 2012 hingga saat ini belum diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham oleh karena sudah tidak terdapat kecocokan lagi diantara para pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas PT Sunway Kreasi Bestindo sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan/diteruskan, dan untuk menghindari permasalahan hukum yang melibatkan Perseroan di kemudian hari maka selanjutnya Para Pemohon sebagai pemegang saham yang sah pada PT Sunway Kreasi Bestindo mengajukan permohonan pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat 1 huruf (c) jo. Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007;
12. Bahwa merujuk pada Pasal 146 ayat 2 UUPT Nomor 40/2007 yang berbunyi; "dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator", serta merujuk pada proposal yang diajukan oleh Sdr Willy Soeseno tanggal 15 Desember 2014 (bukti P-21) yang menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk menjadi Likuidator dalam pembubaran dan pemberesan PT.Sunway Kreasi Bestindo, maka Para Pemohon mengusulkan agar Sdr. Willy Soeseno, beralamat pada kantor hukum Kosasih & Co tersebut untuk ditunjuk sebagai likuidator dalam pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
13. Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi: "upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan", maka adalah berdasarkan hukum apabila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan upah bagi likuidator sebagaimana usulan dalam proposalnya tanggal 15 Desember 2014 (vide bukti P-21) dibebankan pada harta perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat Likuidator dalam menjalankan tugasnya melakukan pembubaran dan pemberesan adalah bertindak untuk dan atas kepentingan Perseroan, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tersebut dibebankan kepada harta perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
15. Bahwa merujuk pada Pasal 152 ayat (1) UUPT Nomor 40/2007 yang berbunyi: "Likuidator bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi yang dilakukan", maka adalah patut menu rut hukum selanjutnya Sdr. Willy Soeseno yang ditunjuk sebagai likuidator dalam pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Sunway Kreasi Bestindo, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Ruko Mahkota Ancoi Blok E Nomor 52, Jl. R.E. Martadinata. Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, bubar demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menetapkan dan menunjuk Sdr. Willy Soeseno yang beralamat pada kantor hukum Kosasih & Co. sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Menetapkan upah bagi likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo berdasarkan proposal tanggal 15 Desember 2014 dibebankan pada harta perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
5. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo dibebankan pada harta perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
6. Menetapkan likuidator Sdr. Willy Soeseno dalam pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
7. Menetapkan biaya penetapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Sunway Kreasi Bestindo, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. R.E. Martadinata, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, bubar demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menetapkan dan menunjuk Sdr. Willy Soeseno yang beralamat pada kantor hukum Kosasih & Co sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Menetapkan upah bagi likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo berdasarkan proposal tanggal 15 Desember 2014 dibebankan pada harta perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
5. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo dibebankan pada harta perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
6. Menetapkan likuidator Sdr. Willy Soeseno dalam pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
7. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan tanggal 04 Maret 2015 di hadapan para kuasa hukum para pihak, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi yang pada tanggal 31 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon kasasi

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai KWALITAS Para Pemohon pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat 1 huruf (c) jo. Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Atas dasar permohonan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada halaman 61- 62 angka 6 kemudian mempertimbangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14 Tanggal 21 Agustus 2008; tentang kedudukan hukum Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembubaran, dan menyimpulkan bahwa Para Termohon Kasasi sebagai pemegang saham mempunyai kualitas sebagai pihak yang oleh undang-undang diberi hak untuk dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Terhadap pertimbangan hukum pada angka 1 di atas, Para Pemohon Kasasi memberikan tanggapan dan koreksi sebagai berikut :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14 Tanggal 21 Agustus 2008 (Bukti P – 3 & Bukti T – 2) juga menyatakan :

- ↳ Para Termohon Kasasi selain sebagai pemegang saham, adalah juga sebagai pihak yang menjalankan perseroan, dimana Termohon – I Kasasi adalah sebagai Direktur Utama dan Termohon – II Kasasi adalah sebagai Komisaris Perseroan;
- ↳ Termohon Kasasi hanya sebagai pemilik saham perseroan sebanyak 38 %, sedangkan Para Pemohon Kasasi adalah pemilik 62 % saham perseroan;
- ↳ Perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo berdasarkan Pasal 3, dapat bergerak dalam banyak bidang usaha;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Permohonan Pembubaran Perseroan tidak meneliti bukti formil secara utuh dan lengkap karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14 Tanggal 21 Agustus 2008 (Bukti P – 3 & Bukti T – 2), kualitas Termohon – II Kasasi adalah juga sebagai Komisaris perseroan dan kualitas Termohon – I Kasasi adalah juga sebagai Direktur Utama perseroan, yang menurut Pasal 1 ayat 5 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dinyatakan : *“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*;

Dengan mengetahui kualitas kedudukan hukum Termohon – I Kasasi Yang adalah juga sebagai Direktur Utama perseroan, maka Permohonan Pembubaran Perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dimintakan Termohon - I Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Permohonan Pembubaran *“yang patut dicurigai”*; sehingga ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 146 ayat 1 yang menyatakan : *“Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan, tidak harus diartikan bahwa setiap permohonan pembubaran dapat dikabulkan berdasarkan syarat Pasal 146 ayat 1 (c); karena sekalipun undang-undang mengatur demikian, “kata dapat”, harus mendapat kajian yang cermat dan teliti serta diberikan pertimbangan hukum yang bijaksana dari Hakim yang mengadili Permohonan Pembubaran perseroan, karena perseroan bukan milik sepihak Para Termohon Kasasi semata, apalagi Para Pemohon Kasasi terbukti sebagai pemilik/pemegang saham mayoritas yang kepentingannya terhadap perseroan harus lebih diutamakan; dan berdasarkan Bukti P – 3 & Bukti T - 2 ruang lingkup pekerjaan usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan sangat luas dan tidak terbatas pada Import kembang Api saja;*

2. Tentang Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai dasar permohonan Pembubaran Perseroan dengan alasan : *“perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”*, berdasarkan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan tentang masalah Pajak perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 61 alinea 3, yang menyatakan "*Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak*", ternyata terhadap bukti P – 13 berupa Bukti penerimaan surat dari Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan yang menerangkan PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak masa Tahun Pajak Juni 2013 berstatus NIHIL, telah dibantah oleh Para Termohon Kasasi dengan Bukti T – 10 berupa surat teguran tanggal 24 Nopember 2014 dan Bukti T – 10.1. surat teguran kedua dari Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan yang meminta dan mempertanyakan status NIHIL keterangan pajak PT. Sunway Kreasi Bestindo sejak masa Tahun Pajak Juni 2013; karena terhadap penerbitan Bukti P – 13 berdasarkan surat Bukti T – 10 menyatakan telah terdapat kejanggalan yakni : "terdapat permintaan nomor faktur pajak di tahun 2014, namun status pelaporan SPT masa PPN perusahaan Saudara adalah NIHIL", sehingga bila Bukti P – 13 dihubungkan dengan adanya surat Bukti T – 10 dan surat tanggal 02 Januari 2015 Bukti T – 10.1. tentang Klarifikasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan; maka keterangan NIHIL yang dibuktikan dengan Bukti P -13 adalah "Surat Keterangan Palsu" karena telah diterbitkan berdasarkan keterangan perpajakan perseroan yang tidak benar dan dibuat secara tergesa-gesa yang tentunya untuk digunakan oleh Para Termohon Kasasi dengan tujuan untuk dijadikan bukti di dalam mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pangadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa karena Bukti T – 10 dan Bukti T – 10.1. telah dikesampingkan begitu saja oleh Pengadilan dan bahkan tidak termuat sebagai Bukti di dalam Putusan Penetapan, maka pertimbangan hukum terhadap permasalahan Pajak perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo Bukti P - 13 yang dijadikan dasar oleh Para Termohon Kasasi untuk mengajukan pembubaran perseroan adalah pertimbangan hukum yang keliru;

- Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan terhadap pembayaran pesangon Karyawan PT. Sunway Kreasi Bestindo; Pembayaran Pesangon "merumahkan seluruh karyawan" PT. Sunway Kreasi Bestindo dilakukan pada Desember 2012 (Bukti P – 12); sedangkan, Permohonan Pembubaran Perseroan PT. Sunway Kreasi

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestindo diajukan Para Termohon Kasasi pada Desember 2014; artinya, permohonan pembubaran perseroan dilakukan Para Termohon Kasasi hanya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah Karyawan dirumahkan; sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terbaca :

*Huruf c : Yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain :*

*A. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;*

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan surat Bukti P – 13, sejak bulan Juni hingga saat ini diketahui Laporan perpajakan PT. Sunway Kreasi Bestindo-pun telah berstatus nihil sebagaimana terlihat pada Bukti penerimaan Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan; padahal Bukti P – 13 Para Termohon Kasasi kebenarannya telah disanggah oleh Para Pemohon Kasasi dengan Bukti T – 10 dan T – 10.1. yang adalah Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan tentang Klarifikasi terhadap objek PPh Pasal 21 dan PPN yang belum dilaporkan; Bukti ini menjadi fakta bahwa terhitung dari tanggal diajukannya Permohonan Pembubaran perseroan, perpajakan PT. Sunway Kreasi Bestindo tidak berstatus NIHIL sebagaimana dalil Para Pemohon Kasasi pada masalah perpajakan di atas;

Bahwa tentang Pembayaran Pesangon / Pemutusan Hubungan Kerja PT. Sunway Kreasi Bestindo terhadap Karyawan, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak didasarkan pada surat Bukti P - 12 yang diajukan oleh Termohon Kasasi; sehingga Pertimbangan Hukum Pengadilan yang menyatakan bahwa perseroan tidak berjalan (non-aktif) selama minimal 3 (tiga) tahun adalah Pertimbangan hukum yang keliru;

Karena berdasarkan fakta Bukti P – 12, non-aktifnya perseroan berdasarkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan, baru berlangsung selama 2 (dua) tahun yakni pada Desember 2012, sedangkan Permohonan Pembubaran perseroan diajukan oleh Para Termohon Kasasi pada Desember 2014;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan pembubaran perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo yang didasarkan pada alasan karena Para Termohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan pada tahun 2012 dan alasan bahwa Pajak perseroan NIHIL telah tidak terbukti kebenarannya; sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada bukti-bukti P – 12 dan P – 13 adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak cermat di dalam meneliti bukti-bukti, dan apalagi tidak menghiraukan Bukti T – 10 dan Bukti T – 10.1. yang adalah bantahan terhadap Bukti P – 13 termaksud;

3. Tentang Pertimbangan hukum Pengadilan mengenai ijin-ijin PT. Sunway Kreasi Bestindo yang telah kadaluarsa atau tidak diperpanjang (Vide Bukti P – 5 s/d Bukti P – 11);

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Bukti-bukti Para Termohon Kasasi sebagaimana termaksud pada Bukti P – 5 s/d P – 11, yang adalah berupa perijinan yang tidak diperpanjang oleh perseroan tanpa menghubungkan bukti-bukti tersebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14 Tanggal 21 Agustus 2008 (Bukti P – 3 & Bukti T – 2), yang secara tegas menyatakan bahwa Termohon – I Kasasi adalah Direktur Utama perseroan adalah pertimbangan hukum yang keliru; maka kelalaian atau kesengajaan Termohon – I Kasasi tidak memperpanjang ijin-ijin perseroan Bukti P – 5 s/d P – 11 dan telah digunakan oleh Termohon – I Kasasi untuk dijadikan dasar permohonan pembubaran perseroan, maka berdasarkan fakta ini, Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mengabulkan pembubaran perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan dasar bukti ijin-ijin perseroan telah kadaluarsa akibat kelalaian atau kesengajaan oleh Termohon – I Kasasi, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat;

4. Tentang isi Putusan Penetapan Pembubaran perseroan tidak memuat seluruh Bukti-Bukti Para Pemohon Kasasi yang telah diajukan didalam Persidangan;

➤ Bahwa di dalam perkara aquo Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 72 dimana bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sedang terjadi perselisihan sehubungan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo; dengan maksud supaya bukti-bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan pembubaran perseroan dengan alasan perseroan masih dalam sengketa; Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya memuat 2 Bukti Surat yakni Bukti T – 3 dan Bukti T – 6;

- Pertimbangan hukumnya Putusan halaman 66 alinea ke 2 dan 3; yang semuanya menerangkan tentang bukti kecurangan penempatan uang perseroan oleh Termohon – II Kasasi ke atas nama pribadinya pada beberapa Bank BCA dan Bank HSBC; sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya didasarkan pada Bukti T – 3 dan Bukti T -6 tersebut, tertuju pada kerugian Para Pemohon Kasasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum Para Termohon Kasasi, dan menganjurkan agar Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata atas kerugian tersebut;
- Maksud Para Pemohon Kasasi mengajukan Bukti T – 1 s/d Bukti T – 72 di dalam persidangan adalah untuk menjelaskan bahwa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan dan menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi sedang bersengketa dengan Para Termohon Kasasi tentang telah dilakukannya kecurangan keuangan perseroan oleh Termohon – I Kasasi selaku Direktur Utama dan Termohon – II Kasasi selaku Komisaris sebagaimana ternyata dalam Bukti T – 3; Bukti T – 3.1.; Bukti T – 4; Bukti T – 5; Bukti T – 5.1.; Bukti T – 6.1.; T – 7; Bukti T – 7.1.; Bukti T – 7.2.; Bukti T – 7.3.; Bukti T – 8; Bukti T – 8.1.; Bukti T – 8.2.; Bukti T – 8.3.; Bukti T – 9; Bukti T – 9.1.; Bukti T – 9.2.; serta tuntutan Para Pemohon Kasasi terhadap audit keuangan Perseroan oleh Akuntan Publik Independent sebagaimana Keputusan RUPS-LB perseroan tanggal 27 September 2013 (Bukti T – 30) dan Keputusan RUPS-LB perseroan tanggal 26 Februari 2014 (Bukti T – 44) yang belum terlaksana karena ditolak oleh Para Termohon Kasasi, sedangkan Para Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan Audit termaksud karena semua dokumen-dokumen keuangan perseroan dikuasai oleh Para Termohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 75 ayat (1) mengandung makna, bahwa “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah organ tertinggi perseroan”; sehingga setiap keputusan RUPS-

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB patut ditaati oleh Direksi dan Komisaris perseroan dalam hal ini Termohon – I Kasasi dan Termohon – II Kasasi;

Bahwa ketidak taatan Termohon - I Kasasi selaku Direktur Utama dan Termohon – II Kasasi selaku Komisaris perseroan terhadap keputusan RUPS-LB perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo Bukti T – 30 dan Bukti T - 44, patut menjadi pertimbangan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa permohonan Pembubaran perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo oleh Termohon – I Kasasi dan Termohon – II Kasasi dilakukan dengan etika buruk sehingga Para Termohon Kasasi tidak berkwalitas untuk mengajukan Permohonan Pembubaran perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo;

- Hakim Pengadilan telah tidak membaca bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi didalam persidangan, antara lain :  
Bukti T – 12; Bukti T – 14; Bukti T – 15; Bukti T – 20; Bukti T – 25; Bukti T – 26; Bukti T – 29; adalah bukti-bukti surat tentang penolakan Termohon – I Kasasi selaku Direktur Utama perseroan dan Termohon – II Kasasi selaku Komisaris terhadap pelaksanaan Audit Keuangan perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo oleh Akuntan Publik Independent;
- Pengadilan tidak membaca dan tidak mempertimbangkan Bukti T – 69, yakni Akta Nomor 3 Notaris Irwan Santosa SH M.Kn tentang Rapat Tahunan 2014 PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015; dan Bukti T – 70, Akta Nomor 4 Notaris Irwan Santosa SH M.Kn tentang RUPS-LB tanggal 11 Februari 2015 yang telah memberhentikan Termohon – I Kasasi selaku Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Termohon – II Kasasi selaku Komisaris perseroan serta mengangkat dan menetapkan NORMAN menjadi Direktur Utama perseroan; RUPS-LB perseroan tentang pemberhentian Termohon – I Kasasi selaku Direktur Utama dan pemberhentian Termohon – II Kasasi selaku Komisaris dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham mayoritas 62 % dengan tujuan agar Direktur Utama yang baru dapat melaksanakan perintah RUPS-LB tanggal 27 September 2013 dan perintah RUPS-LB perseroan tanggal 26 Februari 2014 tentang terhadap perseroan dilakukan audit Laparoan Keuangan oleh Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012;
- Pengadilan tidak membaca Bukti T – 72, yang adalah Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sunway Kreasi Bestindo yang telah di Daftar dalam Daftar Perseroan No.: AHU-0017907.AH.01.11. TAHUN 2015 TANGGAL 11 Februari 2015; Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak membaca dan tidak meneliti bukti-bukti Para Pemohon Kasasi tersebut, maka sudah tentu Putusan Penetapan pembubaran perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo oleh Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara aquo menjadi tidak sempurna atau cacat yuridis;

5. Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan yang tidak membaca dan meneliti secara cermat Bukti P -3 atau Bukti T – 2 secara menyeluruh dan utuh :

Karena Permohonan Pembubaran Perseroan, didasarkan dengan Bukti P – 3 dan T – 2; yang juga menerangkan kualitas Para Termohon Kasasi bukan hanya sebagai pemegang saham tetapi juga sebagai Direktur Utama dan Komisaris perseroan; dimana kepemilikan saham perseroan Para Termohon Kasasi hanya 38 % saham, sedangkan Para Pemohon Kasasi sebagai pemilik 62 % saham perseroan; maka terhadap perseroan yang dimintakan pembubaran oleh Para Termohon Kasasi harus juga mempertimbangkan kepentingan Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang/pemilik saham mayoritas; karena di dalam Permohonan Pembubaran Para Pemohon Kasasi sebagai Termohon ditarik dan didudukkan sebagai pihak berdasarkan Bukti P – 3 atau T – 2 maka kualitas dan kepentingan Para Pemohon Kasasi tentunya harus lebih diutamakan di dalam pemeriksaan perkara aquo;

Bahwa karena di dalam perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sedang bersengketa, maka sudah tentu Permohonan (*Voluntair*) Pembubaran perseroan yang dimohonkan dan telah dikabulkan oleh Pengadilan sangat merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi;

Untuk menguatkan pendapat Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang saya dirugikan akibat pembubaran perseroan, Para Pemohon Kasasi mengutip secara lengkap pendapat hukum Mantan Hakim Agung RI M. Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedua, Juni 2005, pada halaman 29; menyatakan bahwa terhadap Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair, mempunyai ciri khas :

B. Pengertian Yuridis Permohonan atau Gugatan Volutair.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only).
  - A) Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
  - B) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Pemohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Pada halaman 30 huruf b dinyatakan : Secara eksepsional Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan.

Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No.3139 K/Pdt/1984. Dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction.

Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya. Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara patai yang harus diputus secara contentious.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada PN diberi kewenangan voluntair (yuridiksi voluntair) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- ) Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang - undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan.

Berdasarkan Pendapat ahli dan Putusan MA (Mahkamah Agung) :

Pada Buku Yahya Harahap SH, halaman 32 termaksud, dinyatakan :

- C. Berdasarkan Putusan MA, antara lain :
  - ) Putusan MA Nomor 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menyatakan :  
PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa uraian dalil-dalil para Pemohon Kasasi didasarkan pada semua Bukti-Bukti yang telah terungkap dan menjadi fakta-fakta didalam Persidangan perkara *aquo*; dan telah menjadi bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya.

Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini, terbukti tidak memeriksa seluruh bukti-bukti para Pemohon Kasasi dan tidak cermat serta tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti para Termohon Kasasi; maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru di dalam menerapkan ketentuan hukum di dalam mengadili dan memberikan Putusan terhadap Permohonan Pembubaran perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo; sehingga berdasarkan itu, kiranya Mahkamah Agung R.I. berkenan mengadili sendiri perkara *aquo* dan membatalkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon Kasasi mengajukan tambahan memori kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan sama sekali tidak melihat duduk perkara secara obyektif dan normatif, sehingga hanya mempertimbangan dari sisi Termohon Kasasi saja. *Judex factie* hanya melihat dari sisi keabsahan Pemohon dalam melakukan pembubaran perusahaan tetapi tidak mempertimbangkan syarat, ketentuan dan proses melakukan pembubaran perusahaan.
2. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/SIP/1969 tertanggal 22 Juli 1970 bahwa, *Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan*

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, karena itu *Judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum yang berlaku atau salah di dalam menerapkan dan/atau melaksanakan ketentuan hukum tersebut.

3. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Perihal *telah berstatus nihil* dalam perpajakan

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*Judex Factie*) telah salah dan/atau tidak tepat di dalam melaksanakan dan/atau menerapkan hukum atau melaksanakan dan/atau menerapkan hukum telah bertentangan dengan yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait *konsep nihil* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP")

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak tepat dan tidak benar sebagaimana terurai pada halaman 62 perihal *telah berstatus nihil*, yang berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa lebih lanjut, sejak bulan Juni 2013 hingga saat ini diketahui laporan perpajakan PT Sunway Kreasi Bestindo pun telah berstatus nihil sebagaimana terlihat pada Bukti dari Direktorat Jenderal Pajak Pratama Jakarta Pademangan.*

2. Bahwa menafsirkan frase "*nihil*" dapat diartikan bahwa:

- a. jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak  
atau  
b. pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

3. Ini merujuk kepada pengertian *Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak*, sehingga makna *tidak ada pajak yang masih harus dibayar* termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantung dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan *bukan berarti perusahaan sudah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya*. Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU KUP, yang berbunyi: *Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama*

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.*

4. Hal mana dibuktikan dengan surat dari Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Utara no. S-98b/WPJ.21/KP.0205/2015 tanggal 11 September 2015 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan, yang pada intinya akan dilaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap PT Sunway Kreasi Bestindo untuk masa Pajak Januari sampai Desember 2011 guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (bukti *ad informandum*). Surat tersebut membuktikan bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo dianggap masih tetap melakukan kegiatan usahanya. Tidak berarti dengan adanya status pajak nihil kegiatan operasional perusahaan menjadi terhenti atau tidak melakukan kegiatan operasional.

## B. Perihal masa Perseroaan tidak melakukan kegiatan usaha

*Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dan/atau tidak tepat dalam melaksanakan dan/atau menerapkan hukum atau melaksanakan dan/atau menerapkan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terkait dengan kegiatan usaha Perseroaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT");

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Factie* tidak tepat sebagaimana terbaca pada halaman 62 perihal masa Perseroaan tidak melakukan kegiatan usaha Perseroaan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa dengan terbukti fakta PT Sunway Kreasi Bestindo sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama kurang lebih (3) tiga tahun tentunya atas tuntutan pokok permohonan Para Pemohon untuk membubarkan perseroaan ini pengadilan telah dapat membuktikan.*

2. Bahwa menafsirkan kata frase "kurang lebih 3 (tiga) tahun" dapat diartikan jumlahnya kurang dari tiga atau sebelum tiga tahun dengan contoh 2, 99 tahun, 2, 98 tahun dan seterusnya sedangkan lebih dari 3 (tiga) tahun artinya jumlahnya lebih dari tiga atau sesudah tiga tahun. Ini sesuai dengan penjelasan pasal 146 ayat (1) UU PT, yang berbunyi, "Perseroaan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif)

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

3. Bahwa dari penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PT tersebut sangat jelas yang dimaksud undang-undang adalah terhitung sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) tahun.

C. Perihal beberapa bukti yang disampaikan kepada instansi pajak.

Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut di atas telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum dan telah keliru dan/atau salah di dalam menilai fakta yang dikemukakan;

1. Bahwa pertimbangan hukum di dalam Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam halaman 61 perihal beberapa alat bukti yang disampaikan kepada instansi pajak untuk sebagai alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam salah satu penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan “alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain:

“ Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak

Menimbang bahwa dari beberapa bukti surat yang ada ditemukan fakta bahwa:

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang sudah berakhir masa belakunya tanggal 7 Nopember 2011 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-5);
- Ijin Impor dari Kementerian Perdagangan Nomor: 090308987-P tanggal 25 Mei 2011 (bukti P-6)
- Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai (NIK) 01.016016 tanggal 7 Nopember 2011 (bukti P-7)
- Penunjukkan Importir Kembang Api dari Mabes Polri sudah kadaluarsa (expired) masa berlakunya pada tanggal 6 Juni 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-8)
- Ijin Gudang dari Mabes Polri sudah kadaluarsa (expired) masa berlakunya tanggal 23 Mei 2013 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-9)

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api dari Mabes Polri sudah kadaluarsa (expired) masa berlakunya tanggal 10 Juni 2013 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-10),
- Ijin memasukkan (impor) Kembang Api Mainan (ukuran dibawah 2 inci) ke Indonesia dari Mabes Polri yang sudah berakhir masa berlakunya tanggal 22 September 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan (bukti P-11),
- Bahwa selain hal tersebut di atas, PT Sunway Kreasi Bestindo pun telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya dimana semua karyawan telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada bulan Desember 2012 (bukti P-12),
- bahwa lebih lanjut, sejak bulan Juni 2013 hingga saat ini diketahui laporan perpajakan PT Sunway Kreasi Bestindo pun telah berstatus nihil sebagaimana terlihat pada bukti penerimaan surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan;"

2. Bahwa kenyataannya mendasarkan bukti P-5 sampai P-12 tidak ada satu pun fakta mengenai adanya surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak yang berupa surat permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi sehubungan dengan penghentian operasional PT Sunway Kreasi Besindo, sebagai mana diatur dalam pasal 6 ayat 6 angka b UU KUP yang berbunyi; *Penghapusan Nomor Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:*

- a. ....
- b. *Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha*

3. Bahwa berdasarkan surat permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan pemohon maka Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan, apakah permohonan dikabulkan atau tidak dalam jangka 1 (satu) bulan, tetapi pada faktanya tidak ada satu bukti pun terungkap mengenai adanya Surat Keputusan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak dimaksud, dan terbukti pula bahwa hingga saat ini PT Sunway Kreasi Besindo masih beroperasi.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 7 dan ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yang berbunyi:

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan.
- (8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lambat (1) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terakhir.

## D. Perihal “tidak diperpanjang” dan “telah merumahkan”

*Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan atau salah di dalam menilai fakta yang dikemukakan.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* telah keliru sebagaimana terbaca pada halaman 62 perihal frase “tidak diperpanjang” dan “telah merumahkan” sebagai alasan perseroaan tidak dapat beroperasi, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang untuk meminta perubahan PT Sunway Kreasi Bestindo menurut Majelis telah dapat dipenuhi secara formal karena selain surat-surat perijinan operasional perseroaan tersebut telah berakhir dan tidak diperpanjang juga terbukti secara de facto perseroaan tersebut telah merumahkan seluruh karyawan perusahaan, sehingga memang sudah tidak ada aktifitas lagi di PT Sunway Kreasi Bestindo tersebut (lihat bukti P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13 dan bukti T-10,T10.1);

2. Bahwa *Judex Factie* tidak lengkap dalam menafsirkan frase “tidak diperpanjang” dan “telah merumahkan” hanya mengartikan bukan atau tidak, tidak ada makna lain sehingga makna tersebut menjadi menyesatkan, padahal menafsirkan kata frase “tidak diperpanjang” dan “telah merumahkan” dapat diartikan masih

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diperpanjang dan masih bisa menarik pekerja selama perusahaan melakukan upaya yang maksimal untuk tetap menjalankan kegiatannya, tergantung kemauan pengurus, yang dalam ini ternyata Termohon Kasasi sendirilah sebagai Pengurus aktif perusahaan yang harus melakukan kegiatan kepengurusan yang semaksimal mungkin untuk perusahaan, bukannya malah memohonkan pembubaran perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti secara formal persyaratan akan pembubaran suatu perseroan terbatas telah terpenuhi sedangkan dalil adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pemegang saham yang lain perlu diajukan gugatan tersendiri sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex facti* di atas;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan Kartono Kadir dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. Tuan KARTONO KADIR, 2. Tuan ALEX SUROTO, 3. Tuan TANG, GUH PURBO WIDIYANTO dan 4. Nyonya CHRISTINA MEIRAWATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua :

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp.489.000,-

Jumlah .....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2179 K/Pdt/2015